



PUTUSAN
Nomor 1016 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

YAYASAN PENDIDIKAN TUT WURI HANDAYANI DEPOK,
beralamat di Perum Jatijajar Blok A 22/03, Rt.06, Rw. 010,
Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok, yang
diwakili oleh Effi Casius, selaku Ketua Yayasan Pendidikan
Tut Wuri Handayani Depok, dalam hal ini memberi kuasa
kepada Rahmat Saputra, S.H., M.H., Advokat pada Kantor
Hukum Rahmat Saputra, S.H., M.H., (Advocates & Legal
Consultans) beralamat di Perum Mustika Karang Satria Jalan
Merah Delima IV, Blok EB 6 Nomor 2, RT.010/RW.014, Desa
Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Bekasi, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2018;
Pemohon Kasasi I sekaligus Termohon Kasasi II;

L a w a n

- 1. H. LASIYO;**
- 2. HJ. TRI KUSMIYATI**, Keduanya bertempat tinggal di
Jalan Bakti ABRI Nomor 3, Rt.05, Rw.09, Kelurahan
Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok, dalam hal
ini memberi kuasa kepada Agung Hermawan, S.H.,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2017,
selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa Substitusi
dengan menunjuk Eddy Budiyanto, SH., Para Advokat pada
Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum "Suara Keadilan",
beralamat di Komplek Perumahan Ciherang Hills Blok A7,
RT.06/RW.07, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos,
Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni
2018;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1016 K/Pdt/2019



Para Termohon Kasasi I sekaligus Para Pemohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi :

Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk segera membuka pintu gerbang sekolah dan ruang kelas Laboratorium SMK Indonesia Multi Tallent yang terletak di Jalan Bakti ABRI Nomor 3, Rt.05, Rw.09, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok, yang digembok sejak tanggal 14 Maret 2017 dan diserahkan kunci beserta gembok kepada Penggugat;

Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan tanah dan bangunan sekolah yang dibangun oleh Penggugat, maupun bangunan milik Para Tergugat yang termasuk dalam objek Kesepakatan Kerjasama yang terletak di Jalan Bakti ABRI Nomor 3, Rt.05, Rw.09, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok kepada Penggugat untuk dipergunakan selama sepuluh tahun sesuai isi surat kesepakatan Kerjasama yang dibuat dan ditandatangani antara Tergugat I, Tergugat II dengan Penggugat yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Zaenab, S.H. Notaris di Depok pada tanggal 1 Desember 2015;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Kesepakatan Kerjasama antara Tergugat I, Tergugat II dengan Penggugat yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh Notaris Ny. Zaenab, S.H. tertanggal 1 Desember 2015 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum dan mengikat kedua belah pihak;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II telah wanprestasi kepada Penggugat dengan tidak melaksanakan isi Kesepakatan Kerjasama yang

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1016 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibuat dan ditandatangani pada tanggal 1 Desember 2015 dihadapan Notaris NY. Zaenab, SH. Notaris di Depok;

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi, biaya dan bunga atas kerugian yang diderita Penggugat akibat perbuatan Wanprestasi yang dilakukan tersebut berupa kerugian materiil meliputi kekayaan Yayasan Pendidikan Tut Wuri Handayani Depok sebesar Rp2.049.263.000,00 (dua milyar empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan kerugian immateriil, selama jangka waktu 10 tahun masa perjanjian Kesepakatan Kerjasama sebesar $Rp2.049.263.000,00 \times 10 \text{ tahun} = Rp20.492.630.000,00$ (dua puluh milyar empat ratus sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) sehingga total kerugian yang harus dibayar Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah sebesar $Rp2.049.263.000,00 + Rp20.492.630.000,00 = Rp22.541.893.000,00$ (dua puluh dua milyar lima ratus empat puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang harus dibayar sekaligus dan seketika, setelah putusan ini dibacakan;
5. Menyatakan Sita jaminan yang diletakkan atas tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2111 terletak di Jalan Bakti ABRI Nomor 3, Rt.05, Rw.09, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok sah dan berharga;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *Verzet*, *Banding*, maupun *Kasasi*;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Depok atau Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi :

1. Gugatan Penggugat salah alamat (*exceptie error in persona*);

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1016 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*exceptie obscur libel*);
3. Petitum Gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Depok untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekovensensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekovensensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Kesepakatan Kerjasama yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 1 Desember 2015 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak putusan ini dibacakan;

Apabila mejelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Depok dengan putusan Nomor 88/Pdt.G/2017/PN Dpk., tanggal 2 November 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi dari Penggugat;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. menyatakan surat kesepakatan kerjasama antara Penggugat, Tergugat I dan diketahui oleh Tergugat II yang dibuat para pihak dan dilegalisasi oleh Notaris Ny. Zaenab,S.H tertanggal 1 Desember 2015, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kedua belah pihak;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi dengan tidak melaksanakan isi kesepakatan kerjasama tertanggal 1 Desember 2015;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 1016 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil akibat wanprestasi yang dilakukan kepada Penggugat sebesar Rp2.154.063.000,00 (dua milyar seratus lima puluh empat juta enam puluh tiga ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

– Menyatakan menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

– Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.081.000,00 (satu juta delapan puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan Nomor 85/PDT/2018/PT BDG tanggal 18 April 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding, semula Tergugat I dan Tergugat II;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 2 Nopember 2017 Nomor 88/Pdt.G/2017/PN Dpk yang dimohonkan banding pada amar putusan Dalam Pokok Perkara angka 4 (empat) sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi :

- Menolak gugatan provisi dari Penggugat;

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Kesepakatan Kerjasama antara Penggugat, Tergugat I dan diketahui oleh Tergugat II yang dibuat para pihak dan dilegalisasi oleh Notaris NY. Zaenab, S.H., tertanggal 1 Desember 2015,

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1016 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kedua belah pihak;

3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi dengan tidak melaksanakan isi kesepakatan kerjasama tertanggal 1 Desember 2015;

4. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil akibat wanprestasi yang dilakukan kepada Penggugat sebesar Rp1.338.665.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

– Menyatakan menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

– Menghukum Para Pembanding, semula Tergugat I, II Konvensi /Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp50.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan II masing masing pada tanggal 21 Mei 2018 dan tanggal 22 Mei 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing masing pada tanggal 22 Mei 2018 dan tanggal 4 Juni 2018 diajukan permohonan kasasi masing masing pada pada tanggal 4 Juni 2018 dan tanggal 5 Juni 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi I Nomor 10/Akta.Pid/K/2018/PN Dpk., *juncto* Nomor 85/PDT/2018/PT Bdg., *juncto* Nomor 88/Pdt.G/2017/PN Dpk., dan Akta Pernyataan Permohonan Kasasi II Nomor 11/Akta.Pid/K/2018/PN Dpk., *juncto* Nomor 85/PDT/2018/PT Bdg., *juncto* Nomor 88/Pdt.G/2017/PN Dpk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok, para permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing masing pada

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1016 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi I dan II yang diterima masing masing pada tanggal 21 Juni 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Memori Kasasi I:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 85/PDT/2018/PT BDG tanggal 18 April 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 88/Pdt.G/2017/PN Dpk tanggal 2 November 2017;

Mengadili Sendiri

Dalam Provisi:

- Mengabulkan gugatan provisi dari Penggugat ;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Kesepakatan Kerjasama antara Tergugat I, Tergugat II dengan Penggugat yang dibuat dan ditandatangani serta dilegaliasi oleh Notaris Ny. Zaenab, S.H tertanggal 1 Desember 2015 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum dan mengikat kedua belah pihak;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II telah melakukan wanprestasi dengan tidak melaksanakan isi kesepakatan kerjasama tertanggal 1 Desember 2015;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1016 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi, biaya dan bunga atas kerugian yang diderita Penggugat akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan tersebut berupa kerugian materiil meliputi kekayaan Yayasan Pendidikan Tut Wuri Handayani Depok sebesar Rp2.049.263.000,00 (dua milyar empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah), dan Kerugian Immateriil, selama jangka waktu 10 tahun masa perjanjian kesepakatan kerjasama sebesar $Rp2.049.263.000,00 \times 10 \text{ tahun} = Rp20.492.630.000,00$ (dua puluh milyar empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga total kerugian yang harus dibayar Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah sebesar $Rp2.049.263.000 + Rp20.492.630.000 = Rp22.541.893.000,00$ (dua puluh dua milyar lima ratus empat puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang harus dibayarkan sekaligus dan seketika, setelah putusan ini dibacakan;
5. Menyatakan sita jaminan yang diletakan atas tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2111 terletak di Jalan Bakti ABRI Nomor 3 Rt. 05 Rw. 09 Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok sah dan berharga;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan menolak gugatan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Memori Kasasi II:

Dalam Konvensi

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1016 K/Pdt/2019



1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Para Pembanding/ Para Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung perkara perdata Nomor 85/PDT/2018/PT. BDG. Tanggal 18 April 2018 *juncto* Pengadilan Negeri Depok Perkara Nomor 88/PDT.G/2017/PN Depok., tanggal 2 Nopember 2017;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi;
- Menyatakan Perjanjian Kesepakatan Kerjasama Antara Pemohon Kasasi II/Para Pembanding/Para Tergugat yaitu H. Lasiyo dengan Termohon Kasasi/Pemohon Kasasi I/Terbanding/Penggugat atas nama Tn Effi Casius selaku Ketua dan mewakili Yayasan Pendidikan Tut Wuri Handayani Depok batal dan berakhir semenjak putusan ini dibacakan;

Mengadili Sendiri;

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi II/ Para Pembanding/ Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Termohon Kasasi/ Pemohon Kasasi I/ Terbanding/ Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, *ex aequo ex bono*, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing masing pada tanggal 11 Juli 2018 dan tanggal 21 Juni 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori kasasi masing masing pada tanggal 21 Juni 2018, kontra memori kasasi tanggal masing masing pada tanggal 11 Juli

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1016 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dan tanggal 21 Juni 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi Bandung tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar;

Bahwa Tergugat I dan II telah wanprestasi karena tidak melaksanakan isi kesepakatan kerjasama tanggal 1 Desember 2015 dengan melakukan tindakan penguncian/penggembokan ruang kelas sehingga kegiatan proses belajar mengajar sekolah SMK Indonesia Multi Tallent terhenti dan merugikan Penggugat sejumlah Rp1.338.665.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. **YAYASAN PENDIDIKAN TUT WURI HANDAYANI DEPOK**, 2. **H. LASIYO** dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **YAYASAN PENDIDIKAN TUT WURI HANDAYANI DEPOK**, 2. a) **H. LASIYO**, b) **HJ. TRI KUSMIYATI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1016 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1016 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDI CAKRAALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001.

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1016 K/Pdt/2019